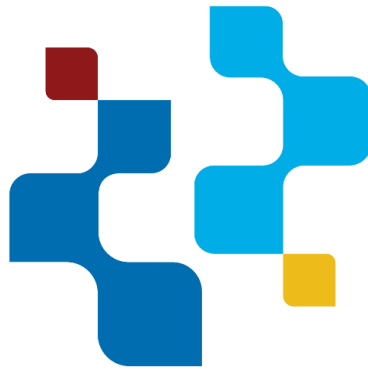


LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**



K O M D I G I

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,

RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Radita Ajie | : Kepala Biro Hukum |
| 2. | Bahrul Ullum Annafi | : Akademisi Universitas Brawijaya |
| 3. | Rosy Ervinna | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah digital, dan Inspektorat Jenderal |
| 4. | Joanes Palti Saragih | : Analis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 5. | Siti Mutmainah | : Analis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 6. | Cahyani Puspaningrum | : Analis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 7. | Khristine Agustina | : Analis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 8. | Monalia Sandez Sundusing | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 9. | Restu Wahyuni | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 10. | Dhany Budirachmanto | : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 11. | Ridwan Adji Nugraha | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 12. | Salomo Kevin Davian Simanjuntak | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 13. | Christina Dorentje Gunena | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang ini. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam bidang Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, antara lain meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta pengelolaan sistem informasi dan data di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan biaya penerbitan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Di era digital saat ini, infrastruktur digital memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga infrastruktur digital diperlukan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi waktu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna melihat kesesuaian yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang

disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan infrastruktur digital.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM Kominfo 7/2021).

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi disharmoni pengaturan;
4. Dimensi kejelasan rumusan;

5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Dimensi Pancasila			0
	Tidak ditemukan			
B.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan			0
	Tidak ditemukan			
C.	Dimensi Disharmonisasi Pengaturan			4
1.	Pasal 1 angka 23 s.d 26 Definisi Menteri, Kementerian, Direktur Jenderal, dan Direktorat Jenderal	- dengan berlakunya Perpres 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komdigi, maka nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru - Agar menunjang fleksibilitas, sebenarnya bisa menggunakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, daripada langsung menyebutkan nama Direktur Jenderal atau Direktorat Jenderal.	Diubah	
2.	Pasal 12 ayat (1): (1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio kurang dari jumlah permintaan dan/atau kebutuhan.	Dalam pasal 2 ayat (3) PM 6/2024, menyatakan bahwa: "mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio lebih dari ketersediaan pita frekuensi radio" Perlu disesuaikan penyebutan klausul pada pasal 12 ayat (1) PM7/2021	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3.	Pasal 12 ayat (5): (5) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau - seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest)	Dalam pasal 18 ayat (1) PM 6/2024, menyatakan: “metode seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yaitu: - Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); - Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode beauty contest; atau - Seleksi dengan metode gabungan antara penawaran harga (lelang harga) dan tanpa penawaran harga melalui beauty contest.”	Diubah	
4.	Pasal 42 ayat (2): (2) ISR untuk dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c digunakan untuk keperluan Penyiaran: - jasa Penyiaran radio; dan - jasa Penyiaran televisi.	Berdasarkan PP 17/2024, LPPL Jasa Penyiaran Radio dapat menyelenggarakan satu program siaran dengan satu saluran frekuensi radio, hal ini belum terakomodir dalam PM 7/2021 terkait tata cara permohonan ISR-nya ketika sudah ditetapkan IPP.	Diubah	
5.	Pasal 68 ayat (1): (1) Pengakhiran masa laku ISR atas dasar pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dilakukan karena: - izin penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran telah berakhir atau dicabut; - terdapat kepentingan umum yang lebih besar; - perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional; - tidak mendapatkan izin penyelenggaraan Telekomunikasi atau	Dalam Pasal 64 PP 46/2021, menyebutkan bahwa mengalihkan izin menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan Menteri. Pasal 68 PM 7/2021 perlu disesuaikan.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	izin penyelenggaraan Penyiaran sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya ISR; e. umur masa pakai satelit berakhir, untuk ISR dinas satelit; f. masa laku hak labuh satelit berakhir dalam hal penggunaan satelit asing, untuk ISR dinas satelit; dan/atau g. melanggar ketentuan undangan yaitu: 1. dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan permohonan ISR; 2. tidak melunasi BHP ISR sampai dengan tanggal jatuh tempo; 3. tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio dan/atau menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio palsu atau menyesatkan pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio pada dinas komunikasi radio tertentu; 4. tidak mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun, bagi			
--	---	--	--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	pemegang ISR angkasa; 5. mengalihkan ISR; 6. tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau 7. melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.			
	Pasal 73 ayat (5) (5) Selisih besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung menggunakan formula sebagai berikut: <i>Selisih BHP ISR= (BHP ISR baru - BHP ISR lama) x sisa hari periode BHP ISR tahun berjalan</i> <i>Jumlah hari dalam tahun berjalan</i>	Ketentuan tersebut bertentangan dengan PP 43/2023, dimana untuk penghitungan BHP terkecil dihitung untuk orde bulanan sedangkan di PM ini mengatur per hari	Diubah	
D.	Dimensi Kejelasan Rumusan			3
6.	Pasal 1 angka 1 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang	Penyebutan istilah “telekomunikasi” dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan huruf c, menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf depan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 81)			
7.	Pasal 1 angka 3 Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi. (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 1 angka 11 dan angka 14, Pasal 81, Pasal 130, Pasal 133, Pasal 143, Pasal 156)	Penyebutan istilah “spektrum frekuensi radio” dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 14, Pasal 81 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal 133 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 143 ayat (1) huruf b, Pasal 156 ayat (4) dan ayat (6), menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
8.	Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 87)	Penyebutan istilah “alat Telekomunikasi” dan “perangkat Telekomunikasi” dalam Pasal 87 huruf d, menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	
9.	Pasal 1 angka 6 Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat	Penyebutan istilah “stasiun radio” dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 56 huruf f dan huruf g, Pasal 65 huruf b, Pasal 68 ayat	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 1 angka 12, Pasal 56 huruf f dan huruf g, Pasal 65 huruf b, Pasal 68 ayat (1) huruf g angka 3, Pasal 118, Pasal 131 ayat (2) huruf c, Pasal 133 ayat (6), Pasal 145 ayat (4), Pasal 146, Pasal 148, Pasal 156 ayat (5), Pasal 159 ayat (1), ayat (6), Pasal 160, Pasal 162, Pasal 166,)	(1) huruf g angka 3, Pasal 118, Pasal 131 ayat (2) huruf c, Pasal 133 ayat (6), Pasal 145 ayat (4), Pasal 146, Pasal 148, Pasal 156 ayat (5), Pasal 159 ayat (1), ayat (6), Pasal 160, Pasal 162, Pasal 166, menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi		
10.	Pasal 1 angka 8 Penerima Radio adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan dan menerima gelombang radio.	Penyebutan istilah “Penerima Radio” hanya terdapat dalam 1 Pasal dalam batang tubuh yaitu Pasal 64 ayat (1) huruf f, sehingga pada dasarnya, tidak memenuhi ketentuan angka 102 lampiran UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum adalah Kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.	Diubah	
11.	Pasal 1 angka 9 Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita	Istilah ini hanya digunakan satu kali dalam batang tubuh, yakni Pasal 61 huruf a, sehingga pada dasarnya, tidak memenuhi ketentuan angka 102 lampiran UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum adalah Kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.			
12.	Pasal 1 angka 10 Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Optimalisasi adalah upaya meningkatkan nilai manfaat dari Spektrum Frekuensi Radio. (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 16. Dan ini bukan Pasal 1 angka 9, namun semestinya Pasal 1 angka 10)	Penyebutan istilah “optimalisasi” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	
13.	Pasal 1 angka 11 Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 2, dan Pasal 143)	Penyebutan istilah “pita frekuensi radio” dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 2 ayat (5) huruf b, Pasal 143 ayat (4) dan ayat (5), menggunakan huruf kecil seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	
14.	Pasal 1 angka 14 Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 1 angka 18)	Penyebutan istilah “Izin Stasiun Radio” dalam Pasal 1 angka 18, seharusnya disingkat menjadi ISR sebagaimana disebutkan dalam definisi Pasal 1 angka 18 ini juga bermasalah dalam penyingkatan BHP ISR, karena tidak semua huruf ada dalam singkatan, mestinya menggunakan “disebut” saja	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

15.	Pasal 1 angka 22 Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Semestinya yang dimunculkan di kolom ini adalah Pasal terkait yang bermasalah, dalam hal ini adalah Pasal 82)	Penyebutan istilah “hari” dalam Pasal 82 ayat (2) merupakan hari kerja, seharusnya cukup disebutkan Hari, karena telah terdapat dalam definisi atau pada pasal yang menyebutkan “hari” perlu secara tegas dituliskan “hari kalender” atau “hari kerja” agar lebih jelas.	Diubah	
16.	Pasal 2 Ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang antara lain meliputi batasan: a. daya pancar; b. lebar pita frekuensi radio (bandwidth); dan/atau c. emisi yang tidak diinginkan (unwanted emission), untuk setiap jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, ditetapkan dalam Peraturan Menteri.	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
17.	Pasal 9 Alur prosedur pelaksanaan koordinasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.	Angka 200 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan. pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	
18.	Pasal 12 ayat (7) Harga dasar penawaran (reserved price) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan menggunakan metode antara lain:	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	a. Discounted Cash Flow (DCF); b. Cost Reduction (CR); c. benchmarking; dan/atau d. metode lainnya.			
19.	Pasal 14 ayat (3) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; b. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional; c. pemenuhan kepentingan umum; d. Optimalisasi; dan/atau e. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio.	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
20.	Pasal 21 ayat (4) (4) Menteri menetapkan kewajiban tambahan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada calon Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) yang wajib dipenuhi dalam masa laku IPFR. (5) Dalam hal pemegang IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyanggupi kewajiban tambahan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan baru IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak.	Perlu penjelasan detail terkait "kewajiban tambahan"; case perpanjangan IPFR Pita 2.3 GHz dimana ada indikasi keberataan pada saat perpanjangan tahun ke-11 karena dianggap sebagai kewajiban tambahan yang seharusnya dikenakan di tahun ke-21	Diubah	
21.	Pasal 22 ayat (2) huruf c: ketentuan penggunaan Pita Frekuensi Radio antara lain penataan ulang (refarming)	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	dan koordinasi teknis; dan/atau	Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011		
22.	Pasal 32 ayat (4) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan perhitungan parameter teknis antara lain: a. daya pancar; b. lebar pita Spektrum Frekuensi Radio (bandwidth); c. jenis Spektrum Frekuensi Radio; d. daerah cakupan; e. arah pancaran; f. penguatan antena (gain antenna); dan/atau g. letak geografis.	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
23.	Pasal 41 ayat (1): ISR untuk dinas bergerak darat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat digunakan untuk keperluan sendiri antara lain: a. sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat base station, repeater, atau perangkat komunikasi radio genggam (handy talky); b. sistem komunikasi radio taksi; atau c. sistem komunikasi radio untuk keperluan komunikasi data.	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
24.	Pasal 42 (3) ISR untuk dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. pemegang izin penyelenggaraan Penyiaran; atau	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan; b. Jenis peraturan perundang- undangan.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	b. pemohon izin penyelenggaraan Penyiaran yang telah: 1. diterima penyelenggaraan berdasarkan Penyiaran; 2. diterima permohonannya untuk penyelenggaraan Penyiaran yang tidak melalui seleksi; atau 3. ditetapkan sebagai pemenang seleksi untuk penyelenggaraan seleksi, oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya		
25.	Pasal 55 Selain untuk permohonan ISR, Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk pelayanan ISR lainnya, antara lain untuk: a. ... b. ... c. ...	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011	Diubah	
26.	Pasal 59 ayat (1) ISR dapat diunduh melalui Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal pada hari yang sama setelah BHP ISR sesuai dengan SPP sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) dilunasi.	Penyebutan “hari” dalam Pasal ini perlu diperjelas apakah yang dimaksud ialah hari kalender atau hari kerja. Apabila yang dimaksud ialah hari kalender maka disebutkan “hari kalender” namun apabila yang dimaksud ialah hari kerja maka disebutkan “Hari” sebagaimana disebutkan dalam definisi	Diubah	
27.	Pasal 65 huruf f mengoperasikan Stasiun Radio sesuai dengan	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh (Pasal dan ayat) peraturan perundang-undangan.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, antara lain: 1. lokasi dan titik koordinat Stasiun Radio; 2. tinggi antena; 3. lebar Pita Frekuensi Radio; dan 4. daya pancar;	Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011 Penggunaan frasa “antara lain” menggambarkan suatu contoh atau sebagian dari keseluruhan. Maka frasa “antara lain” dalam pasal ini perlu diubah menjadi “yaitu”		
28.	Pasal 84 Alur proses permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. Jenis peraturan perundang-undangan. pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	
29.	Pasal 112 ayat (3) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan jumlah hari maju dari jatuh tempo pembayaran pada periode tahun berjalan.	Penyebutan “hari” dalam Pasal ini perlu diperjelas apakah yang dimaksud ialah hari kalender atau hari kerja. Apabila yang dimaksud ialah hari kalender maka disebutkan “hari kalender” namun apabila yang dimaksud ialah hari kerja maka disebutkan “Hari” sebagaimana disebutkan dalam definisi	Diubah	
30.	Pasal 127 ayat (3) Alur proses permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan; b. Jenis peraturan perundang-undangan.	Diubah	
31.	Pasal 131 ayat (7) Alur proses evaluasi penggunaan Spektrum	pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Frekuensi Radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal			
32.	Pasal 133 (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (2) Pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan administratif; dan/atau b. pengawasan teknis. (3) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 65. (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (5) Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. monitoring rutin; atau b. monitoring insidental. (6) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan: a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio; b. identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio;	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: c. Ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan; d. Jenis peraturan perundang-undangan. pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan d. inspeksi stasiun radio. (7) Tata cara pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.			
33.	Pasal 137 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan; b. Jenis peraturan perundang-undangan. pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	
34.	Pasal 169 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Direktur Jenderal.	Jika kita lihat, dasar pendelegasian pengaturan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri ini adalah dari Pasal 502 Ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021, yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.” Jika kita lihat dalam konstruksi Pasal ini, maka seharusnya, kewenangan pengaturan tidak lagi dapat didelegasikan (subdelegasi) kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Periksa dan Perbandingkan ketentuan angka 201 dan 202 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Catatan:	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		Merujuknya ke Pasal 510 ayat (2) PP 28 Tahun 2025 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.”		
35.	Pasal 142 (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara bertahap dengan jangka waktu antar teguran tertulis yakni 14 (empat belas) Hari.	Rumusan hari dalam Pasal 142 ayat (4) sebenarnya tidak diperlukan, karena dalam ayat (3) sudah cukup dijelaskan bahwa tenggang waktunya adalah 14 (empat belas) hari. Yang lebih perlu diatur lebih lanjut sebenarnya justru dalam kondisi apa dan bagaimana teguran kedua dan ketiga dikeluarkan.	Diubah dan perlu pengaturan tentang kondisi yang mengakibatkan dikeluarkannya teguran kedua dan ketiga.	
36.	Pasal 143 (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap dengan jangka waktu antar teguran tertulis yakni 14 (empat belas) Hari.	Rumusan hari dalam Pasal 143 ayat (3) sebenarnya tidak diperlukan, karena dalam ayat (2) sudah cukup dijelaskan bahwa tenggang waktunya adalah 14 (empat belas) hari. Yang lebih perlu diatur lebih lanjut sebenarnya justru dalam kondisi apa dan bagaimana teguran kedua dan ketiga dikeluarkan.	Diubah dan perlu pengaturan tentang administrasi pengenaan teguran kedua dan ketiga,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

37.	Pasal 173 (1) Direktorat Jenderal melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang bertujuan untuk: - peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; - perumusan kebijakan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; - integrasi dan kolaborasi data dengan instansi pemerintah terkait; dan - pengawasan dan pengendalian penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (2) Data perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan sebagai berikut: - data dasar; - data olahan; dan - data umum. (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk keperluan operasional Direktorat Jenderal. (4) Data olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan oleh pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diakses oleh masyarakat melalui laman daring Direktorat Jenderal.	UU Nomor 12 Tahun 2021 angka 200, menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: - Ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan; - Jenis peraturan perundang-undangan. pendelegasian dalam Pasal ini yang tidak menyebutkan bentuk produk hukumnya/perundang-undangnya	Diubah	
-----	--	---	--------	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	(6) Tata cara pengolahan dan pemanfaatan data perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.			
E.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan			0
	Tidak ditemukan			
F.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			4
1.	Pasal 2 ayat (7) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu yang mendapatkan proteksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	“proteksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” perlu diperjelas per Dinas Stasiun Radio sebagaimana pengaturan dalam PM 2 Tahun 2022 dan PM 12 Tahun 2022	Diubah	
2.	Pasal 3 ayat (1) huruf j Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) satelit yang beroperasi di Pita Frekuensi Radio 406 – 406,1 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1645,5 – 1646,5 MHz maupun Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital,	Pita Frekuensi Radio 1645,5 – 1646,5 MHz sudah bukan EPIRB lagi jadi sebaiknya frekuensi tersebut dihapus.	Diubah	
3.	Pasal 3 ayat (2) Sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik	yang masih relevan ialah ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i. Karena huruf j wajib dipancarkan dalam kondisi marabahaya (tidak secara periodik)	Diubah	
4.	Pasal 8 ayat (1) Permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ke ITU diajukan dalam hal penggunaan Spektrum Frekuensi Radio:	Terdapat keberatan dari pemegang izin karena frekuensinya didaftarkan ke ITU dalam ketentuan ini perlu ditambahkan pendetailan mengenai pencatatan penggunaan spektrum frekuensi	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	a. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference); b. berada di wilayah perbatasan negara; c. digunakan untuk komunikasi internasional; d. termasuk ke dalam perencanaan ITU; dan/atau e. ingin memperoleh pengakuan internasional.	radio harus terlebih dahulu melalui koordinasi dengan pemegang izin Adapun pengaturan dalam Perdirjen 1/2021 tentang tata cara pencatatan stasiun radio terrestrial ke ITU perlu diperjelas terkait koordinasi terlebih dahulu dari pemegang izin Cat: tidak dapat lagi dibentuk Peraturan Dirjen.		
5.	Pasal 8 ayat (3) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal		Diubah	
6.	Pasal 9 Alur prosedur pelaksanaan koordinasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.	Perlu pengaturan terkait kategori stasiun radio yang perlu dinotifikasi internasional, contohnya untuk jenis kapal yang perlu dinotifikasi stasiun radionya	Diubah dan perlu diatur terkait kategori stasiun radio yang perlu dinotifikasi internasional dengan harmonisasi pada ketentuan hukum Internasional	
7.	Pasal 38 ISR untuk dinas tetap sistem komunikasi <i>radio high frequency</i> (HF) yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d diberikan hanya kepada penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah.	Ada kebutuhan penggunaan sistem komunikasi radio HF oleh non instansi pemerintah (swasta), namun saat ini permohonan tersebut ditolak. Apakah perlu dibuat ketentuan pemberian ISR bagi non pemerintah (swasta) dengan kriteria tertentu? Hasil koordinasi dengan Dit. Prestasi: tidak dimungkinkan sehingga tidak perlu dibuatkan ketentuan pemberian ISR bagi swasta	Tetap	
8.	Pasal 56 Permohonan ISR sebagaimana dimaksud	Dalam PM 7/2021 untuk permohonan ISR Dinas Maritim perlu melampirkan grose akta, namun pada prakteknya terdapat	Diubah dan perlu pengaturan terkait pengecualian	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

	dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; - mengisi formulir teknis data penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; - tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian; - memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; - menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya; - untuk permohonan ISR dinas maritim, melampirkan grosse akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan; - untuk permohonan ISR dinas penerbangan, melampirkan surat rekomendasi stasiun radio darat udara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; - untuk permohonan ISR stasiun bumi yang menggunakan satelit asing, melampirkan hak labuh satelit dari Direktur Jenderal;	permohonan ISR Dinas Maritim untuk kapal negara milik instansi pemerintah yang tidak memiliki grosse akta. Perlu adanya ketentuan terkait pengecualian persyaratannya.	ketentuan persyaratan	
--	--	--	-----------------------	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	i. untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan: 1. hak labuh satelit dari Direktur Jenderal, jika menggunakan satelit asing; 2. perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri. Khusus untuk dinas satelit tetap dan dinas satelit siaran, perjanjian kerja sama harus menyatakan penggunaan kapasitas minimum; dan 3. surat kesanggupan menyediakan infrastruktur yang dapat mengendalikan trafik pelanggan (hub, gateway atau teleport). j. untuk permohonan ISR dinas tetap microwave link titik ke titik (point-to-point) yang merupakan bagian dari jaringan Telekomunikasi lintas negara, melampirkan hak labuh microwave link; dan k. untuk permohonan ISR dinas bergerak darat oleh perwakilan negara asing, melampirkan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.			
9.	Pasal 60 (1) ISR berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.	Bahwa persyaratan perpanjangan ISR Maritim dan penerbangan sama dengan persyaratan permohonan ISR Baru.	Diubah dan perlu pengaturan untuk melakukan sinkronisasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	(2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah pemegang ISR membayar BHP ISR periode kedua masa laku ISR sesuai SPP. (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan; b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP ISR; atau c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi. (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu ISR dapat ditetapkan berdasarkan: a. permohonan ISR; atau b. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.	Sinkronisasi masa laku ISR dengan masa laku IPP.	antara ISR dan IPP	
10.	Pasal 61 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), ISR	ISR Maritim berlaku paling lama 5 tahun dan tidak ada perpanjangan, artinya setelah 5 tahun dan masih menggunakan	Diubah dan perlu dibuat pengaturan lebih lanjut untuk kejelasan terkait	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	tidak dapat diperpanjang dalam hal: a. terdapat perubahan Alokasi Frekuensi Radio dan/atau perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP ISR periode kedua masa laku; atau c. terdapat pengajuan penghentian masa laku ISR dari pemegang ISR.	frekuensi mereka harus mengajukan permohonan baru. ISR Maritim tidak membayar, apakah perlu dibuat ketentuan tentang masa laku ISR Maritim hanya paling lama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.	dengan jangka waktu berlakunya ISR dan ketentuan perpanjangannya	
11.	Pasal 64 ayat (1) huruf b (1) ISR untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c diberikan untuk kegiatan tertentu sebagai berikut: a. kegiatan kenegaraan; b. penanggulangan bencana; c. pencarian dan pertolongan; d. penelitian; e. uji coba teknologi; f. uji coba Pemancar Radio dan/atau Penerima Radio; g. kegiatan komersial penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi yang bersifat sementara; h. kegiatan Penyiaran dalam area terbatas sesuai dengan rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran; atau i. peristiwa tertentu.	Belum ada tata cara khusus perizinan terkait ISR untuk penanggulangan bencana (Pasal 64 ayat (1) huruf b), mengingat penggunaan frekuensi bencana digunakan sebelum ada ISR.	Diubah dan perlu diatur pengaturan terkait tata cara khusus perizinan terkait ISR untuk penanggulangan bencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).
5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Kominfo 7/2021** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(4) 20	(3) 12	(0) 0	(4) 16	48

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 7/2021 ini **Mendesak (Urgent)**: perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3-5 tahun mendatang.

Dengan resume analisis:

Dasar hukum Peraturan Menteri ini sudah tidak sesuai baik secara vertikal maupun horizontal sehingga Peraturan Menteri ini mendesak untuk dicabut, hal ini dikarenakan dasar hukum merupakan latar belakang terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yang mana belum diatur dalam PM Kominfo 7/2021. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat perubahan mengenai penghitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio. Ketentuan mengenai Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam PM Kominfo 7/2021 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta mengenai perubahan terhadap mekanisme seleksi Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio. Adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian juga menjadi sebab atas ketidaksesuaian dengan tata kelola perizinan Spektrum Frekuensi Radio.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan 1 (satu) program Siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio yang dalam hal ini belum diatur dalam PM Kominfo 7/2021.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketentuan mengenai penghitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio terkecil dihitung untuk per bulan, sedangkan dalam PM Kominfo 7/2021 masih mengatur per hari sehingga perlu disesuaikan.
3. Ketentuan mengenai Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam PM Kominfo 7/2021 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
4. Pada pelaksanaan PM Kominfo 7/2021 terdapat beberapa ketentuan yang belum efektif berjalan, antara lain terkait kejelasan pengaturan mengenai ketentuan proteksi, frekuensi yang telah dihapus, sehingga berdasarkan analisis dan evaluasi perlu dilakukan penyesuaian pada beberapa ketentuan.
5. Terkait dengan perubahan terhadap mekanisme seleksi Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

6. Selain itu, adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian juga menjadi sebab atas ketidaksesuaian dengan tata kelola perizinan Spektrum Frekuensi Radio.
7. Guna efektivitas dan penyederhanaan regulasi, PM Kominfo 7/2021 dapat dicabut dan diganti dengan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PM Kominfo 7/2021 ini **mendesak (Urgent)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**